

**PENERAPAN MANAJEMEN KONFLIK MENGGUNAKAN METODE
KOLABORASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI NAGARI AIA
GADANG BARAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Departemen Ilmu Administrasi Negara
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi
Publik (S. AP)*



OLEH:

**SALSABILA KEMALA ANSARY NST
19042179/2019**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Penerapan Manajemen Konflik Menggunakan Metode Kolaborasi dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat di Kabupaten
Pasaman Barat**

Nama : Salsabila Kemala Ansary Nasution

TM/NIM : 2019/19042179

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 8 November 2023

Disetujui oleh

Pembimbing



Drs. Syamsir, M. Si, Ph. D
NIP. 196304011989031003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Pada hari Kamis, 8 November 2023 Pukul 13.00 s/d 14.30 WIB

Penerapan Manajemen Konflik Menggunakan Metode Kolaborasi dalam Penyelesaian

Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Salsabila Kemala Ansary Nasution
TM/NIM : 2019/19042179
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial


Padang, 8 November 2023

Penulis

Tim Penguji :

	Nama
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti M.Pd., Ph.D
Anggota	: Dr. Lince Magriasti S.IP, M.Si

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**



Afiva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP.19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Kemala Ansary Nasution
NIM/TM : 19042179/ 2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Manajemen Konflik Menggunakan Metode Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah suatu pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 8 November 2023

Saya yang menyatakan,



Salsabila Kemala A. N

ABSTRAK

Salsabila Kemala Ansary Nst (19042179): Manajemen Konflik Menggunakan Metode Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat

Latar belakang dari penelitian ini adalah wanprestasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Anam Koto dalam menyediakan plasma sekurang-kurangnya 10% untuk masyarakat Nagari Aia Gadang Barat yang tertera dalam Perjanjian tanggal 19 November 1990, kemudian digantikan oleh adanya Perjanjian No. 11 tanggal 11 September 2008 mengenai uang kompensasi sebanyak 10 Juta perbulan dan diperbaharui menjadi 20 juta perbulan sehingga faktor dari wanprestasi penyediaan plasma tidak berlaku. Kemudian, PT. Anam Koto memperoleh Hak Guna Usaha pada tanggal 7 Juli 1990 sehingga ada kewajiban perusahaan menyediakan lahan minimal 20% untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat Nagari Aia Gadang Barat akan tetapi hal tersebut tidak direalisasikan oleh perusahaan, sehingga setelah wanprestasi mengenai plasma tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh masyarakat dalam menuntut hak mereka maka dilanjutkan dengan faktor tidak tersedianya lahan minimal 20% dari PT. Anam Koto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode kolaborasi dalam manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif yang berlokasi di Nagari Aia Gadang Barat didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang terkait dalam penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dan untuk menguji keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi data yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat yang menggunakan metode kolaborasi yaitu harus melewati beberapa tahapan dimulai dari evaluasi, investigasi dan observasi, solusi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen konflik sengketa tanah ini yaitu peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, dan pertentangan. Metode kolaborasi dalam penyelesaian sengketa tanah ini masih dalam tahap pelaksanaan solusi yaitu redistribusi tanah, penyelesaian sengketa tanah melalui kolaborasi membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada metode lainnya yang akan dapat menghasilkan *win-win solution*.

Kata Kunci: Konflik, Manajemen Konflik, Kolaborasi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warraahmatullahi wabarakatuh. Puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas berkat izin dan petunjuk-Nya yang telah memberikan kekuatan, kemampuan, serta keberkahan baik waktu, tenaga, maupun pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Manajemen Konflik Menggunakan Metode Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman barat”**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial universitas Negeri Padang. Berikut penulis ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah turut andil dalam membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph. D, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S. H, M. Hum, MAPA, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M. Pd, Ph. D, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Syamsir, M. Si, Ph. D, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M. Pd, Ph. D, selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siska Sasmita, S. IP, M. Si, selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen, staff pengajar, serta karyawan/ti Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Aswandi, S. H, Datuak Rajo Sampono, selaku Ninik Mamak sekaligus Ketua Kerapatan Adat Nagari Aia Gadang Barat.
9. Bapak Marwan Hakim Datuak Mage Putihah, selaku Ninik Mamak sekaligus anggota Kerapatan Adat Nagari Aia Gadang Barat.
10. Bapak Akmal, S. Pd, selaku Ketua Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang sekaligus anggota Badan Musyawarah Nagari Aia Gadang Barat.
11. Bapak Kisman, S. Pd, selaku Kepala Bidang Pemerintahan Kantor Bupati Pasaman Barat.
12. Bapak Ilham Abdullah, S. H, selaku Koordinator Penanganan Konflik Sengketa Pertanahan Pasaman Barat.
13. Bapak Apendi, selaku Wali Nagari Aia Gadang Barat.
14. Ibu Susu Susanti, S. Pd, selaku Bendahara Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang.
15. Teristimewa kedua orang tua (Ibu Rahmawati, S. Pd dan alm. Bapak Ansuruddin Nasution) serta adik-adik tersayang (Zafra Mutiara Ansary Nst, Jogina Barlianta Ansary Nst, dan Anggina Ito Ansary Nst) yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya mendapat imbalan disisi Allah SWT sebagai bentuk amal ibadah. Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari pihak sangat diharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi setiap pembaca.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Padang, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teoritis.....	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	63
C. Kerangka Konseptual	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Fokus Penelitian	66
C. Lokasi Penelitian.....	67
D. Informan Penelitian	67
E. Jenis dan Sumber Data	68
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	69
G. Uji Keabsahan Data.....	72
H. Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Temuan Umum.....	75

B. Temuan Khusus.....	83
C. Pembahasan.....	107
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Konflik Agraria di Indonesia	4
Tabel 1. 2 Data Perkebunan Sawit Terbesar di Indonesia.....	5
Tabel 2. 1 Perbedaan Karakteristik Konflik Konstruktif.....	25
Tabel 2. 2 Akar Masalah Tanah Ulayat.....	41
Tabel 2. 3 Kajian Penelitian Relevan	63
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	68
Tabel 4. 1 Struktur Perangkat Nagari Aia Gadang Barat	76
Tabel 4. 2 Struktur Pengurus SPI Basis Aia Gadang	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Keunggulan Metode Kolaborasi	60
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	65
Gambar 4. 1 Peta Lokasi PT. Anam Koto	79
Gambar 4. 2 Demo Ranpas di PT. Anam Koto	84
Gambar 4. 3 Surat Perjanjian Tanggal 19 November 1990.....	90
Gambar 4. 4 Masyarakat Menduduki Lahan PT. Anam Koto.....	105

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu jenis sumber daya alam non hayati yang sangat penting saat ini. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna multi dimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya yaitu dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah (Nugroho, 2001: 237). Peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang.

Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Arti penting dan batasan tanah bagi masyarakat dan negara sebagai organisasi masyarakat tertinggi di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“...bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...”

Adanya penjelasan mengenai batasan tanah bagi masyarakat maka dibuat dan ditetapkan peraturan yang lebih fokus mengatur terkait hak rakyat terhadap tanah yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) untuk meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Negara memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

“...atas dasar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat...”

Tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia. Kekayaan paling utama yang dimiliki oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat adat yang pengelolaannya diserahkan kepada tiap-tiap masyarakat. Tanah dalam masyarakat adat tidak hanya mempunyai nilai-nilai ekonomis tetapi juga nilai-nilai magis-spiritual. Kehidupan modern tanah tetap menjadi bagian yang vital, disebabkan kebutuhan manusia akan tanah sangat banyak, segala sendi perekonomian membutuhkan tempat untuk melakukan usaha. Bahkan ketika manusia telah meninggal membutuhkan tanah sebagai tempat peristirahatan.

Hak menguasai dari negara diterangkan kembali pada Pasal 2 ayat (2), yaitu: Hak menguasai dari negara yang termaksud, memberi wewenang untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penyebutan masyarakat hukum adat terdapat dalam pengaturan pengakuan keberadaan hak ulayat, hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa:

“...dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-pertauran lain yang lebih tinggi...”

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur mengenai masyarakat hukum adat, yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa:

“...pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat...”

Namun, selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya yang tercantum dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“...hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama...”

Kebutuhan masyarakat akan tanah ternyata dapat menimbulkan akibat lain yaitu terjadinya kasus pertanahan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menjelaskan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan

penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pertanahan. Konflik agraria terjadi Ketika adanya kesenjangan/ ketidaksesuaian mengenai sumber daya alam yaitu sumber agraria.

Dilansir dari berita CNN Indonesia bahwasanya tahun 2022 terjadi 212 konflik agraria di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam peluncuran Catatan Tahun KPA 2022 pada Senin, 9 Januari 2023 menyatakan bahwa:

“...hasil pemantauan KPA sepanjang tahun dari Januari hingga Desember, ada 212 letusan konflik agraria terjadi di 34 provinsi...”

Berikut ini data konflik agraria yang dikeluarkan oleh KPA melalui Catatan Tahunannya.

Tabel 1. 1 Jumlah Konflik Agraria di Indonesia

No.	Jenis Konflik	Jumlah	Luas Konflik	Korban Terdampak (KK)
1.	Sektor Perkebunan	99 Konflik	377. 197 Hektar	141. 001 KK
2.	Infrastruktur	32 Konflik	102. 752 Hektar	28. 795 KK
3.	Properti/ real estate	26 Konflik	4. 572 Hektar	15. 957 KK
4.	Pertambangan	21 Konflik	213. 048 Hektar	122. 082 KK
5.	Kehutanan	20 Konflik	328. 056 Hektar	13. 635 KK
6.	Fasilitas militer	6 Konflik	3. 005 Hektar	20. 229 KK
7.	Pertanian/agrobisnis	4 Konflik	5. 080 Hektar	816 KK
8.	Pesisir dan pulau-pulau kecil	4 Konflik	1. 903 Hektar	3. 887 KK

Sumber: Catatan Tahunan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (Senin, 09 Januari 2023)

Berdasarkan berita pada Tempo bahwa 80 dari 99 konflik agraria pada sektor perkebunan terjadi di sektor perkebunan sawit, hal ini terjadi juga dikarenakan tanah Indonesia paling banyak dimanfaatkan untuk penanaman pohon kelapa sawit, sesuai dengan siaran pers oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia pada 22 April 2021 menyatakan bahwa Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja. Perkebunan sawit yang diyakini oleh pemerintah menjadi salah satu sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga industri kelapa sawit berperan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data provinsi yang memiliki perkebunan sawit terbesar di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kompas, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Perkebunan Sawit Terbesar di Indonesia

No	Wilayah	Luas
1.	Riau	2. 741. 621 Ha
2.	Kalimantan Barat	2. 017. 456 Ha
3.	Kalimantan Tengah	1. 922. 083 Ha
4.	Sumatera Utara	1. 373. 273 Ha
5.	Kalimantan Timur	1. 254. 224 Ha
6.	Sumatera Selatan	1. 191. 401 Ha
7.	Jambi	1. 034. 804 Ha
8.	Aceh	487. 526 Ha
9.	Kalimantan Selatan	471. 264 Ha
10.	Sumatera Barat	379. 662 Ha

Sumber: *Kompas.com*

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk berprofesi petani sawit sehingga kelapa sawit merupakan sub sektor pertanian terbanyak yang menyumbangkan hasil perkebunannya dari beberapa sektor perkebunan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, hasil perkebunan sawit sebanyak 567. 930, 00 Ton. Daerah Sumatera Barat penghasil kelapa sawit terbanyak diduduki oleh Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Sumatera Barat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (Ton) Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa Dalam	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Teh
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Provinsi Sumatera Barat	567 930,00	78 348,00	186 393,40	29 539,00	53 070,00	4 894,00	1 729,00
Kab. Pasaman Barat	290 160,00	2 018,00	7 750,00	1 802,00	6 907,00	0,00	0,00
Kab. Dharmasraya	77 280,00	769,00	39 832,00	353,00	2 250,00	0,00	0,00
Kab. Pesisir Selatan	76 301,00	3 705,00	11 012,00	3 015,00	1 000,00	0,00	0,00
Kab. Agam	54 439,00	12 047,00	1 295,20	1 800,00	4 037,00	2 069,00	0,00
Kab. Sijunjung	37 429,00	1 768,00	48 196,00	486,00	1 083,00	0,00	0,00
Kab. Solok Selatan	10 741,00	1 113,30	14 607,00	7 329,00	934,00	0,00	0,00
Kab. Pasaman	10 700,00	2 706,00	36 086,00	1 899,00	11 983,00	0,00	0,00
Kab. Lima Puluh Kota	7 237,00	4 147,00	13 200,00	1 862,00	4 090,00	0,00	0,00
Kab. Padang Pariaman	2 878,00	36 570,00	3 370,00	505,00	11 755,00	0,00	0,00
Kota Sawahlunto	609,00	575,00	1 390,00	60,00	543,00	1,00	0,00
Kab. Solok	69,50	1 929,60	2 319,90	8 338,00	1 561,00	578,00	1 729,00
Kota Pariaman	56,00	2 612,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00
Kota Solok	26,00	194,00	54,00	107,00	245,00	0,00	0,00
Kota Padang	4,50	924,00	222,00	105,00	605,00	4,00	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan sawit merupakan hasil terbesar dalam sektor pertanian yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya, sekaligus sejalan dengan keyakinan pemerintah bahwa perkebunan sawit dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Faktanya bertolak belakang dengan yang terjadi dikarenakan konflik pertanahan sering terjadi pada perkebunan sawit yang menempati peringkat pertama dari sektor lainnya.

Kabupaten Pasaman Barat yang menduduki peringkat pertama penghasil kelapa sawit terbanyak di Sumatera Barat menjadikan peluang terjadinya konflik agraria semakin besar. Salah satu konflik agraria di Kabupaten Pasaman Barat terjadi di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, konflik yang terjadi merupakan tentang pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat oleh perusahaan perkebunan sawit yaitu PT. Anam Koto.

Sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat bermula dari penyerahan tanah ulayat kurang lebih 5.000 Ha dari pihak pertama disebut Ninik Mamak kepada pihak kedua yaitu PT. Anam Koto pada tanggal 19 November 1990 dengan beberapa syarat yang salah satunya adalah plasma sekurang-kurangnya 10% untuk masyarakat. Perjanjian yang terjalin antara Ninik Mamak Nagari Aia Gadang Barat dengan PT. Anam Koto dikarenakan masyarakat Nagari Aia Gadang Barat memiliki harapan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergolong besar dapat menaikkan taraf ekonomi masyarakat agar dapat mensejahterakan kehidupan masyarakatnya melalui pemberian plasma. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Apendi selaku Wali Nagari Aia Gadang Barat pada tanggal 20 Juli 2023 menyebutkan bahwa:

“...sengketa tanah antara masyarakat Nagari Aia Gadang Barat dengan PT. Anam Koto sudah berlangsung selama 20 tahun dan belum dapat terselesaikan sampai saat ini dikarenakan plasma 10% belum disediakan oleh pihak perusahaan...”

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Aswandi Datuk Rajo Sampono pada tanggal 17 Agustus 2023 bahwa:

“...pada tahun 1990 dilakukan penyerahan tanah ulayat oleh 9 orang Ninik Mamak kepada PT. Anam Koto dengan selebar surat perjanjian dimana terdapat empat persyaratan, pada poin ke-4 yaitu plasma sekurang-kurangnya 10 % diluar itu kalau ingin bergabung sebagai anak angkat atau plasma dapat diterima...”

Perbedaan pemahaman mengenai syarat nomor 4 antara Ninik Mamak dengan pihak perusahaan yang terlihat pada Tahun 1993 adanya perencanaan pembangunan plasma 1.000 Ha, akan tetapi Ninik Mamak menarik dan membatalkan kembali pembangunan tersebut secara sepihak pada tahun 1995 dikarenakan lahan yang akan dijadikan plasma oleh perusahaan merupakan tanah diluar tanah ulayat yang diserahkan dan merupakan tanah kampung dari nagari sebelah. Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan dengan Bapak Datuk Aswandi Rajo Sampono pada tanggal 16 Agustus 2023 yaitu:

“...alasan Ninik Mamak membatalkan rencana pembangunan plasma tersebut dikarenakan lahan yang akan diberikan kepada masyarakat adalah tanah kampung dari Nagari lain, dan itu akan sulit diperoleh kecuali ada yang ingin bergabung sebagai anak angkat maka akan diterima tetapi pihak perusahaan menganggap plasma 10% yang dimaksud dalam surat perjanjian itu adalah plasma 10% diluar tanah yang diserahkan, padahal arti yang sebenarnya adalah plasma 10% termasuk dari lahan kurang lebih 5. 000 Ha yang diserahkan oleh Ninik Mamak...”

Pembatalan perencanaan pembangunan plasma Tahun 1995 memunculkan perjanjian baru pada 11 September Tahun 2008 yang disebut sebagai Perjanjian No. 11 dengan isi perjanjian mengenai uang kompensasi sebesar 10 Juta per bulan yang harus dibayarkan oleh PT. Anam Koto kepada masyarakat yang diwakili oleh Ninik Mamak. Perjanjian No. 11 Tahun 2008 sebenarnya hanya disepakati antara pihak perusahaan dengan Ninik Mamak sebelah/ ninik mamak bukan dari pucuk adat, hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Aswandi Datuk Rajo Sampono, bahwa:

“...kami Ninik Mamak dari pucuk adat tidak ada yang setuju untuk menandatangani surat Perjanjian No. 11 tersebut karena tidak setara dengan luas plasma 500 Ha yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, akan tetapi Ninik Mamak yang bukan dari pucuk adat menyetujui perjanjian itu...” (17 Agustus 2023)

Wawancara dengan Bapak Akmal selaku Ketua SPI Basis Nagari Aia Gadang pada tanggal 16 Agustus 2023 juga mengatakan hal yang serupa yaitu:

“...adanya dualisme kepemimpinan Ninik Mamak sehingga yang menyetujui Perjanjian No. 11 itu hanya dari Ninik Mamak sebelah dan perjanjian itu sebenarnya hanya pengganti dari pembatalan perencanaan pembangunan plasma 10% di Tahun 1995, namun Ninik Mamak sebelah itu memahami bahwa perjanjian tersebut pengganti plasma 10%...”

Kompensasi sebesar 10 Juta per bulan masih adanya tuntutan dari masyarakat sebesar 240 Juta kepada pihak perusahaan karena belum dibayarkan. Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Jimson Tamba, S. H selaku Humas Ilegal PT.

Anam Koto yang dilansir dari laman kabar 60 Inspirasi Pembangunan Bangsa (Minggu, 29 Maret 2020), bahwa:

“...hak masyarakat tidak pernah terlalaikan, itu suatu kewajiban bagi perusahaan. Tapi, karena lahan belum bisa disediakan oleh ninik mamak, maka diganti sementara dengan kompensasi tunai kepada masyarakat...”

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Marwan Hakim Datuak Mage Putiah bahwa (16 Agustus 2023):

“...sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat sebenarnya sudah tidak ada lagi karena sudah perjanjian terbaru yaitu mengenai uang kompensasi pengganti plasma yang tertera dalam surat perjanjian no. 11 tahun 2008, adapun jumlah uang kompensasi yang diberikan oleh PT. Anam Koto yang awalnya 10 Juta menjadi 20 Juta per bulan sehingga kami tidak ada lagi menuntut soal plasma. SPI yang membuat-buat adanya sengketa tanah tersebut...”

Tanggal 2 November 2021, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pasaman Barat terjun langsung ke lapangan untuk menentukan Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan sawit dan diperoleh seluas 4. 748 Hektare. Berdasarkan Hasil wawancara Akmal selaku Ketua Serikat Petani Basis Aia Gadang, mengatakan:

“...bahwa lahan mereka sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 yakni 20% dari total Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto yaitu seluas 4. 748 Hektare sehingga mereka meminta lahan seluas 948 Hektare diserahkan kepada masyarakat...” (16 Agustus 2023)

Lahan seluas 711 Hektare merupakan hasil perhitungan 17% dari 4. 748 Hektare Hak Guna Usaha PT. Anam Koto diduduki (*reclaiming*) oleh masyarakat pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 10. 00 WIB bertempat di block K berlokasi di Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang. Masyarakat mendirikan pondok, mushola dan menanam areal perkebunan PT. Anam Koto dengan tanaman pisang, kelapa, dan tanaman coklat. Masyarakat yang diwakili oleh anggota SPI

basis Aia Gadang untuk menduduki lahan tersebut diusir oleh pihak perusahaan dengan beberapa anggota Brimob sampai ada lima orang dari masyarakat yang ditahan dengan gugatan penganiyaan.

Beberapa upaya sudah dilakukan untuk mendapatkan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan persengketaan tanah ini akan tetapi belum memperoleh hasil. Upaya Ninik Mamak dan SPI sebagai perwakilan masyarakat yang telah dilakukan mulai dari secara non litigasi dan secara litigasi. Penyelesaian sengketa tanah melalui litigasi yaitu adanya gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat adat Nagari Aia Gadang Barat terhadap PT. Anam Koto ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tahun 2018. Isi gugatannya menganggap Akta Perjanjian No. 11 tanggal 11 September 2008 jelas bertentangan dengan syarat objektif sebagai syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHP yang menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan hasil dari gugatan itu hakim memutuskan N'O (*Niet Ontvankelijke Verklaark*) yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Terjadinya dualisme Pimpinan Pucuk Adat Nagari Aia Gadang, kurang bersatunya Ninik Mamak di Nagari Aia Gadang Barat yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri, hal inilah salah satu sebab cita-cita masyarakat Nagari Aia Gadang Barat tidak kunjung terwujud.

Secara non litigasi, masyarakat membuat dan menyampaikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan juga terhadap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat mengenai hal tersebut untuk meminta bantuan penyelesaian. Penyelesaian sengketa non litigasi

juga sudah dilakukan kedua pihak yang berkonflik yaitu melalui negosiasi antara Direksi Humas Legal PT. Anam Koto dengan masyarakat yang diwakili oleh Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang, adapun negosiasi yang diminta oleh pihak PT. Anam Koto yaitu lahan yang diakui sebagai lahan plasma oleh SPI (block B, C, dan K) yang di *blockade* oleh masyarakat agar dibuka sehingga aktivitas perusahaannya bisa terus berjalan. Negosiasi tersebut tidak menemukan titik terang karena pihak SPI menginginkan dilakukannya mediasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Upaya penyelesaian sengketa tanah itu juga sudah berulang kali mengadakan rapat dan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, DPRD dan pihak PT. Anam Koto di kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Penyelesaian sengketa tanah lainnya yang sudah dilakukan secara non litigasi yaitu adanya kolaborasi antara kedua pihak yang berkonflik, pemerintah, dan pihak swasta yaitu adanya Serikat Petani Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Padang, namun belum menghasilkan *win-win solution* sehingga tidak menemukan titik penyelesain.

Terdapatnya beberapa permasalahan yang menjadi faktor tidak kunjung terselesaikannya sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat ini diantaranya adalah dimana pemerintah yang lamban dalam penyelesaian sengketa tanah, ketidakjelasan janji pemerintah tentang pengusulan tanah reforma agraria dan meminta PT. Anam Koto menyerahkan 500 Hektare tanah kepada masyarakat Nagari Aia Gadang, ketidakpahaman masyarakat dan perusahaan mengenai persoalan yang mereka alami yaitu antara penyelesaian permasalahan melalui sengketa perdata atau reforma agraria, yang mana persoalan sengketa tanah yang bermula dari perjanjian yang tidak dipenuhi perusahaan maka reforma agraria adalah dua hal yang berbeda, dan

jikalau masyarakat ingin menempuh jalur reforma agraria maka lupakan janji masa lalu soal plasma karna tidak ada hubungannya.

Dan jika perusahaan mau diterapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan mengembalikan tanah masyarakat berarti harus melalui mekanisme reforma agraria. PT. Anam Koto tetap mengolah tanah ulayat dan menikmati hasil kekayaan alam masyarakat Nagari Aia Gadang Barat, sementara masyarakat Adat Nagari tidak dapat menikmati hasilnya. Maka dari itu. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul **“Penerapan Manajemen Konflik Menggunakan Metode Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang Barat dikarenakan wanprestasi oleh pihak PT. Anam Koto tentang pemberian sekurang-kurangnya 10% plasma dari tanah ulayat yang diserahkan.
2. Dualisme kepemimpinan Ninik Mamak, keturunan Ninik Mamak awal yang menjadi pihak pertama melakukan penyerahan tanah terbagi menjadi dua kelompok.
3. Perbedaan pendapat mengenai status kebenaran sengketa tanah yang terjadi pada sesama masyarakat dan Ninik Mamak
4. Ketidakjelasan janji pemerintah tentang pengusulan tanah reforma agraria dan meminta PT. Anam Koto menyerahkan 500 Hektare tanah kepada masyarakat Nagari Aia Gadang.

5. Ketimpangan aparaturn penegak hukum dalam memproses gugatan/laporan dari masyarakat dan PT. Anam Koto.
6. Ketidapkahaman masyarakat dan perusahaan mengenai persoalan yang mereka alami yaitu antara penyelesaian permasalahan melalui sengketa perdata atau reforma agraria.

C. Rumusan Masalah

Setelah teridentifikasinya masalah-masalah dalam penelitian ini, selanjutnya penulis dapat merumuskan permasalahannya. Adapun rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses manajemen konflik menggunakan metode kolaborasi dalam penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang Barat?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses manajemen konflik menggunakan metode kolaborasi dalam penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang Barat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dari segi ilmiah hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekaligus memberi masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik, lebih tepatnya yaitu ilmu manajemen konflik.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai bahan perbandingan dan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang terkait, sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang telah dirumuskan.